

# **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

**Fierda Sinaga**

Ilmu Hukum, Universitas Katolik Santo Thomas  
e-mail: [fierdasinaga@gmail.com](mailto:fierdasinaga@gmail.com)

## **Abstrak**

Perkawinan beda agama di Indonesia kerap memunculkan perdebatan dan permasalahan hukum yang rumit terkait hak dan tanggung jawab pasangan, status dan hak anak-anak, pembagian harta bersama, serta dinamika kehidupan dalam perkawinan tersebut. Dalam konteks ini, penelitian ini akan menganalisa dampak hukum dari perkawinan beda agama menurut pandangan Gereja Katolik, dan bagaimana hukum perkawinan di negara yang mengakomodasi perspektif tersebut. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan dan dalam ketentuan kitab hukum Kanonik (KHK) Tahun 1983, Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan beda agama dalam hukum positif dan dalam hukum Kanonik, dan Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam pandangan gereja katolik dihubungkan dengan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan dan hukum Kanonik Tahun 1983. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan metode penelitian-penelitian kepustakaan dan analisis perundang-undangan. Sumber data utama dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan dan kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Analisis data dilakukan secara kualitatif. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan beberapa hal utama. Pertama, dalam konteks Indonesia, pengaturan mengenai perkawinan beda agama merujuk pada Undang-undang perkawinan serta bagi umat Katolik mengacu pada ketentuan Kitab Hukum Kanonik (KHK) 1983. Kedua, Mekanisme yang mengatur pencatatan perkawinan beda agama diatur dalam *Regeling op de Gemengde Huwelijken*, *Staatsblad* 1898 No. 158 serta di dalam di kitab Hukum Kanonik Tahun 1983. Terbaru, setelah dikeluarkannya SEMA No. 2 Tahun 2023, perkawinan beda agama kini dilarang untuk dilaksanakan dan didaftarkan. Ketiga, penting untuk diingat bahwa perkawinan beda agama menimbulkan akibat hukum yang kompleks. Konsekuensi-konsekuensi ini mencakup hak-hak antara pasangan yang meliputi hak terhadap harta bersama, hak terkait anak, dan keabsahan perkawinan beda agama.

**Kata kunci:** *Perkawinan, Beda Agama, Gereja Katolik*

## **Abstract**

Interfaith marriages in Indonesia often give rise to debates and complex legal issues concerning the rights and responsibilities of spouses, the status and rights of children, the division of joint assets, and the dynamics of life within such marriages. In this context, this research aims to analyze the legal implications of interfaith marriages from the perspective of the Catholic Church and how marriage laws in a country accommodate this perspective. Specifically, this study explores the regulation of interfaith marriages in the Marriage Law and the provisions of the 1983 Code of Canon Law (CIC) and examines the mechanisms for registering interfaith marriages in positive law and in Canon Law. Furthermore, it explores also how the legal consequences of interfaith marriages, as viewed by the Catholic Church, relate to Law No. 1 of 1974 on Marriage and the 1983 Code of Canon Law. The research method used is the juridical-normative method of library research and legislative analysis. The primary sources of data for this study are legal regulations and the 1983 Code of Canon Law. Data analysis is conducted qualitatively. The conclusions drawn from this research reveal several key findings. First, in the Indonesian context,

the regulation of interfaith marriages refers to the Marriage Law, while for Catholics, it also encompasses the provisions of the 1983 Code of Canon Law. Second, the mechanisms governing the registration of interfaith marriages are specified in the "Regeling op de Gemengde Huwelijken" (Regulation on Mixed Marriages), Staatsblad 1898 No. 158, as well as within the 1983 Code of Canon Law. Most recently, following the issuance of SEMA No. 2 of 2023, interfaith marriages are now prohibited from being conducted and registered. Third, it is important to note that interfaith marriages have complex legal implications. These consequences encompass the rights of the spouses, including rights to joint assets, rights concerning children, and the validity of interfaith marriages.

**Keywords:** *Marriage, Different Religions, Catholic Church*

## PENDAHULUAN

Perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal 1 undang-undang tersebut, perkawinan dimaknai sebagai: "Suatu ikatan lahir batin antara seorang pria dan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Setiap agama memiliki pengaturannya masing-masing terhadap perkawinan beda agama. Sebagai contoh, agama Islam pada dasarnya melarang adanya pernikahan beda agama."

Menurut agama Katolik, pernikahan yang sah adalah pernikahan yang dilakukan, diteguhkan dan diberkati oleh Pejabat Gereja yang dihadiri oleh dua orang saksi dan telah memenuhi syarat-syarat pernikahan. Tujuan perkawinan menurut Kan. 1055 paragraf 1 adalah "dengan adanya perjanjian perkawinan, pria dan wanita membentuk antara mereka kebersamaan seluruh hidup, dari sifat kodratnya terarah pada kesejahteraan suami istri serta pada kelahiran dan pendidikan anak." Dalam Kitab hukum Kanonik 1983 ada dua (2) tujuan (*finis*) perkawinan, yaitu "kesejahteraan suami-istri dan kelahiran serta pendidikan anak-anak, namun perlu ditambahkan bahwa dua tujuan tersebut bersifat integral dan komplementer.<sup>8</sup> Berdasarkan keterangan-keterangan diatas, maka hukum gereja Katolik merupakan hukum gerejawi.

Pada Kanon 1086 paragraf dua membuka kemungkinan bagi pernikahan beda agama (*disparitas cultus*) dengan pemberian dispensasi. Dispensasi ini hanya diberikan kepada pihak Katolik untuk menikah dengan yang beragama lain dengan catatan perkawinan dimaksud tidak menimbulkan bahaya besar bagi iman pihak Katolik dan bagi pendidikan iman anak-anak yang dilahirkan. Dalam Kanon 1125 menyatakan "bahwa pihak Katolik berjanji untuk menjauhkan bahaya-bahaya meninggalkan iman Katolik dan berjanji untuk berusaha sekuat kemampuannya untuk membaptis dan mendidik anak-anak dalam iman Katolik." Pihak non-Katolik tidak diharuskan untuk membuat janji, tetapi harus diberitahu tentang apa yang telah dijanjikan oleh pihak Katolik. Jika deklarasi dan janji ini tidak dibuat, dispensasi atas halangan *disparitas cultus* menjadi invalid.

Dengan demikian menjadi jelas bahwa janji (*cautiones*) menjadi syarat bagi sahnya sebuah dispensasi dan pada gilirannya hanya dispensasi yang sah membuat perkawinan beda agama (*disparitas cultus*) menjadi sah.

**Tabel 1 Jumlah Perkawinan Beda Agama Dimedan Dari Tahun 2019 -2020**

NO	Agama	Tahun	Jumlah (Pasangan)
1.	Katolik dan Islam	2019	4
2.	Katolik dan Islam	2020	20

*Sumber: Dcari kantor Vikariat Episkopal St. Petrus Rasul Medan.*

Berdasarkan tabel diatas jumlah perkawinan beda agama di Medan pada Tahun 2019 antara agama Katolik dan Islam berjumlah 4 pasangan. Kemudian pada Tahun 2020 ditemukan sebanyak 20 pasangan. Penelitian ini dibuat karena pasangan yang menikah dengan perbedaan agama sering kali menghadapi pertanyaan dan masalah hukum yang kompleks. Misalnya,

bagaimana hak-hak dan kewajiban pasangan tersebut diakui oleh hukum, bagaimana hak-hak anak-anak diatur, dan bagaimana proses kehidupan perkawinan berjalan dalam konteks ini. Penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi hukum dari perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik, serta sejauh mana Undang-undang perkawinan negara mengakomodasi pandangan tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk membahas perkawinan beda agama, sebagai suatu karya ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul: Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Pandangan Gereja Katolik Dihubungkan Dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat beberapa problematika akibat hukum perkawinan beda agama dalam pandangan Gereja Katolik dihubungkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang perubahan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan untuk diteliti dan dibahas, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan perkawinan beda agama dalam Undang-undang Perkawinan dan dalam ketentuan kitab hukum Kanonik?
2. Bagaimana mekanisme pencatatan perkawinan beda agama menurut hukum positif di Indonesia dan hukum Kanonik?
3. Bagaimana akibat hukum perkawinan beda agama dalam pandangan gereja katolik dihubungkan dengan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

## **METODE**

Rangkaian kegiatan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan data sampai pada analisis data dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah penelitian ilmiah seperti dari Jenis dan Sifat Penelitian dimana Penelitian hukum dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif, yaitu merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan tertulis dan putusan-putusan Pengadilan serta norma-norma hukum yang ada pada masyarakat. Penelitian hukum normatif adalah "penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan." Penelitian normatif sendiri mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum dan penelitian perbandingan hukum (Prayuda & Ginting, 2024).

Kemudian sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Fenomena yang dimaksud dapat berupa bentuk, aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan dan perbedaan antara fenomena yang satu dan fenomena lainnya yang berorientasi kepada pemecahan masalah dengan mengambil masalah atau memusatkan perhatian kepada masalah-masalah pada saat penelitian dilaksanakan dan kemudian hasil penelitiannya diolah dan dianalisis untuk memperoleh kesimpulan. Bahan hukum tersier, yaitu "bahan-bahan hukum penunjang. Bahan hukum tersier mencakup bahan-bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan tersier yang digunakan adalah kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa asing sebagai alat bantu pengalibahasaan beberapa literatur asing, media massa dan media internet.

Teknik dan pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan (library research). Studi kepustakaan merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan analisis isi (content analysis). Analisis isi merupakan suatu kajian dan tafsiran terhadap pokok-pokok pikiran yang terdapat dalam suatu buku sehingga dapat mengungkapkan pokok-pokok pikiran dan hubungan-hubungannya dengan cara yang bermakna. Pokok-pokok pikiran tersebut berkaitan dengan tema yang menjadi isi buku tersebut. Studi kepustakaan bertujuan untuk memperoleh data sekunder, mencari teori-teori, pandangan-pandangan yang berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas. Alat pengumpul data dalam penelitian ini adalah: Studi Dokumen dan wawancara dengan beberapa tokoh agama. Studi dokumen adalah "data yang diperoleh dari buku – buku, peraturan perundang – undangan, dokumen lain yang berhubungan dengan judul penelitian ini.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Pengaturan Perkawinan Beda Agama Dalam Undang – Undang Perkawinan dan Dalam Ketentuan Kitab Hukum Kanonik

#### a) Landasan Hukum Perkawinan Beda Agama Dalam Kitab Hukum Kanonik Tahun 1983

Kanon (pasal) dalam KHK (Kitab Hukum Kanonik) 1983 tentang pernikahan atau perkawinan, dimulai dengan Kanon 1055 Pasal 1 yang berbunyi: Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum), serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen. Dalam klausul seorang laki-laki dan seorang perempuan bisa termaktub tiga sampai tujuh catatan penting, yakni:

- 1) Yang bisa menikah hanyalah seorang laki-laki dan seorang perempuan. Secara tidak langsung pun dikatakan bahwa dalam keyakinan Katolik hanya ada dua jenis kelamin, yaitu laki-laki dan perempuan. Hal ini akan sangat berkaitan dengan keterbukaan pada kelahiran anak sebagai salah satu tujuan perkawinan. Karena itu, tidak dimungkinkan pernikahan orang yang berjenis kelamin sama.
- 2) Bahwa kedua pribadi itu dipandang setara. Laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan, dan karena itu tidak mempunyai hak dan kewajiban yang lebih banyak. Bahkan, sangat jelas bahwa dalam KHK 1983 tidak dikatakan bahwa laki-laki harus menjadi kepala rumah tangga. Dalam Kanon 1135 dikatakan bahwa “Kedua suami-istri memiliki kewajiban dan hak sama mengenai hal-hal yang menyangkut persekutuan hidup perkawinan.”
- 3) Membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup’ menggarisbawahi dimensi kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang menjanjikan cinta itu.
- 4) Yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak.” Klausul ini didahului dengan frase ‘yang menurut ciri kodratinya’, yang berarti sebagai catatan kelima- bahwa tujuan perkawinan itu sudah ada sejak semula, sejak manusia diciptakan Tuhan.
- 5) Kedua tujuan tadi adalah tujuan ganda. Artinya, keduanya terkait erat, tidak bisa dipisahkan, dan juga tidak ada hirarkhinya, atau tidak ada yang lebih utama dari yang lain.
- 6) Kesejahteraan pasangan yang dimaksud, selaras dengan pandangan keutuhan hidup yang disebut di atas, berarti kesejahteraan dalam seluruh dimensi, baik itu kesejahteraan material dan fisik, kesejahteraan psikis maupun kesejahteraan rohani/spiritual.
- 7) Bahwa kedua pribadi itu dipandang setara. Laki-laki tidak lebih tinggi daripada perempuan, dan karena itu tidak mempunyai hak dan kewajiban yang lebih banyak.
- 8) Membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup’ menggarisbawahi dimensi kesalingan antara laki-laki dan perempuan yang menjanjikan cinta itu.

Hakikat perkawinan Katolik tidak dengan mudah bisa diceraikan oleh manusia. Perkawinan Katolik bersifat “kekal” dan mengikat, karena dimeteraikan oleh Gereja. Pemeteraian ikatan perkawinan ditandakan dengan penerimaan sakramen perkawinan. Melalui sakramen perkawinan, Gereja Katolik mengukuhkan pasangan di hadapan Tuhan dan umat. “Mereka tidak lagi dua, melainkan satu” dan “apa yang dipersatukan Allah menghendaki hubungan yang sah dalam perkawinan.

#### Mekanisme Pencatatan Perkawinan Beda Agama Secara Hukum Kanonik.

##### a) Syarat-syarat Pencatatan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Kanonik

Perkawinan dalam Gereja Katolik diatur dalam Kitab Hukum Kanonik (KHK) yang menjadi pegangan pelaksanaan perkawinan. Menurut Gereja Katolik, pernikahan idealnya dilakukan oleh pasangan yang sama-sama sudah dibaptis secara Katolik (seiman) melalui sakramen pernikahan, akan tetapi dalam kenyataan sosial di tengah masyarakat yang kian beragam, pernikahan bisa saja dilakukan antara orang Katolik dengan orang non-Katolik, yang dalam khasanah Gereja Katolik disebut sebagai pernikahan campur. Dari penjelasan diatas perkawinan campur dapat dibedakan menjadi 2, yakni:

1) Perkawinan beda agama dan pernikahan beda gereja.

Dalam hal perkawinan beda gereja, yakni antara orang Katolik dan anggota gereja lain, dianggap sah jika kedua pasangan telah dibaptis Trinitarian (dibaptis dalam nama Bapa, Putera, dan Roh Kudus). Untuk pernikahannya dinamakan pemberkatan pernikahan, diperlukan ijin dari otoritas gereja yang berwenang. Dalam hal ini uskup atau yang ditunjuk olehnya. Pernikahan beda gereja sah jika dilakukan di hadapan imam dan dua saksi. Masalah manakala hukum suatu agama melarang praktik perkawinan beda agama bagi para pemeluknya. Mengingat ketentuan dalam pasal tersebut menyerahkan status keabsahan perkawinan pada hukum agama masing-masing, maka ketentuan mengenai sah tidaknya perkawinan beda agama menurut masing-masing agama menjadi hal yang penting dalam berlangsungnya perkawinan.

Berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa agama Islam, Katolik dan Hindu tidak dapat mengesahkan perkawinan yang dilaksanakan antara dua mempelai yang berbeda agama. Sementara itu, agama Kristen, Buddha dan Konghucu tidak secara tegas melarang perkawinan beda agama, di mana perkawinan tersebut dapat tetap dilakukan dengan mengikuti tata cara dan persyaratan tertentu menurut agama tersebut. Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, Undang-undang Perkawinan tidak mengatur secara eksplisit mengenai perkawinan beda agama.

Selain itu, adanya larangan perkawinan beda agama dalam hukum beberapa agama yang diakui di Indonesia juga dapat mendorong salah satu pihak yang akan melangsungkan perkawinan tersebut untuk berpindah agama dan memeluk agama yang sama dengan pasangannya, baik untuk menjadi penganut agama tersebut untuk seterusnya maupun hanya untuk memenuhi persyaratan administratif guna pengesahan perkawinan yang bersangkutan (formalitas). Selain merupakan bentuk penyelundupan hukum, praktik ini juga berpotensi mencederai jaminan hak atas kebebasan beragama yang termasuk dalam hak sipil dan politik yang dilindungi dalam Kovenan Hak-hak Sipil dan Hak-hak Politik pula. Pelanggaran atas hak beragama ini dikarenakan pasangan yang berbeda agama tersebut harus berpindah agama bukan berdasarkan keinginan dan kehendaknya, melainkan hanya untuk memenuhi persyaratan administratif untuk melancarkan perkawinan.

2) Tata Cara Perkawinan Beda Agama Secara Katolik

Setiap agama memiliki tata cara pernikahan yang berbeda. Dalam agama Katolik pemberkatan pernikahan dipimpin oleh Pastor. Pemberkatan pernikahan mempunyai makna yang mendalam, baik sebagai anugerah Ilahi, maupun sebagai tugas. Berikut ini tata cara perkawinan beda agama secara Katolik:

- a. Pendaftaran Perkawinan
- b. Mendaftar di sekretariat paroki dan menghubungi pastor paroki minimal tiga bulan sebelum pelaksanaan perkawinan.
- c. Tanggal pelaksanaan perkawinan dibicarakan dengan pastor yang memberkati.
- d. Dokumen perkawinan diserahkan 2 (dua) bulan sebelum pelaksanaan pemberkatan perkawinan di sekretariat paroki dalam keadaan lengkap
- e. Dokumen Perkawinan Gereja Yang Diperlukan :
  - a) Salinan surat baptis terbaru (1 lembar). Terbaru artinya, tidak lebih dari 6 (enam) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan.
  - b) Fotocopy surat baptis dan surat sidi dari calon mempelai yang beragama Kristen 1 lembar
  - c) Fomulir pengantar dari ketua lingkungan masing-masing calon pengantin
  - d) Fotocopy kartu keluarga katolik
  - e) Fotocopy surat krisma
  - f) Fotocopy Sertifikat Kursus Perkawinan masing-masing 1 (satu) lembar
- f. Persiapan Pernikahan
  - a) Penyelidikan Kanonik dilaksanakan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum pelaksanaan perkawinan dengan syarat dokumen-dokumen sudah lengkap



- b) Waktu dan pelaksanaan untuk penyelidikan Kanonik dibicarakan langsung dengan pastor yang akan menyelidiki
- c) Penyelidikan Kanonik dilaksanakan:
  - 1) Kanonik dengan Katolik diprioritaskan di paroki mempelai wanita
  - 2) Katolik dengan non-Katolik di mempelai yang katolik
  - 3) Buku liturgi perkawinan dikoreksikan kepada pastor yang akan menikahkan
- d) Dokumen Yang Perlu Dipersiapkan Untuk Mengurus Di Catatan Sipil
  - 1) Fotocopy nikah gereja
  - 2) Fotocopy akte kelahiran yang dilegalisir, fotocopy KTP, fotocopy Kartu Keluarga yang dilegalisir kelurahan
  - 3) Foto calon mempelai berdampingan ukuran 4x6 sebanyak 5 lembar
  - 4) Syarat tambahan untuk WNI keturunan yaitu fotocopy SKBRI, WNI, K1 dan ganti nama.

### **Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Menurut Ketentuan Hukum Nasional Dan Hukum Kanonik**

- (a) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Status Perkawinan Menurut undang-undang Perkawinan

Landasan yuridis perkawinan di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Namun Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tersebut belum mengatur secara jelas dan konkrit mengenai perkawinan beda agama, dalam artian tidak ada frasa yang eksplisit mengatur, mengesahkan, maupun melarang perkawinan beda agama. Selain itu, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 menganut sistem norma penunjuk (*verwijzing*) pada hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Perkawinan, perkawinan cenderung menyerahkan sepenuhnya kepada hukum agama masing-masing untuk menentukan boleh tidaknya perkawinan berbeda agama. Pada kenyataannya, semua agama di Indonesia melarang perkawinan berbeda agama. Sehingga perkawinan berbeda agama juga dilarang menurut Undang-undang Perkawinan dan hal tersebut mengakibatkan perkawinan tersebut tidak sah baik secara hukum agama maupun hukum nasional.

Hukum Katolik melarang pernikahan beda agama kecuali mendapatkan izin oleh gereja dengan syarat-syarat tertentu. Hukum Budha tidak mengatur perkawinan beda agama dan mengembalikan kepada adat masing-masing daerah, sementara agama Hindu melarang keras pernikahan beda agama. Dalam Penjelasan Pasal 2 ayat Undang-Undang Perkawinan juga kembali ditegaskan bahwa dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Pemberlakuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan harus dimaknai secara kumulatif, artinya komponen-komponen dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 2 ayat (2) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa meskipun suatu perkawinan sudah dilangsungkan secara sah berdasarkan hukum agama, tetapi apabila belum dicatatkan pada instansi yang berwenang baik Kantor Urusan Agama untuk yang beragama Islam ataupun Kantor Catatan Sipil untuk non-Islam, maka perkawinan tersebut belum diakui sah oleh negara.

- b) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Dan Kewajiban Mempelai Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Perkawinan

Hak dan kewajiban antara suami-istri adalah hak dan kewajiban yang timbul karena adanya perkawinan antara mereka. Hak dan kewajiban suami istri diatur dalam pasal 30 sampai dengan Pasal 36 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Adapun mengenai hak dan kewajiban suami istri dapat kita lihat dalam pasal 30 Undang- Undang Perkawinan No. 1 tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut: "Suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat".

Dengan adanya perkawinan suami isteri itu di letakkan suatu kewajiban secara timbal balik, dimana laki-laki sebagai suami memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan

kewajibannya, begitu sebaliknya perempuan sebagai isteri memperoleh hak-hak tertentu beserta dengan kewajibannya. Hak yang diperoleh suami seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya, demikian juga hak yang diperoleh istri seimbang dengan kewajiban yang dipikul dipundaknya. Adanya hak suami dan istri untuk mempergunakan haknya adalah kewajibannya dan dilarang untuk menyalahgunakan haknya. Mengenai hak-hak suami istri, Pasal 31 dalam Undang-Undang Perkawinan mengatakan adalah sebagai berikut:

- 1) Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan hidup bersama dalam masyarakat.
- 2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- 3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri adalah ibu rumah tangga.

Begitu juga dalam mempergunakan hak kebendaan. Adanya hak suami dan isteri untuk mempergunakan atau memakai harta bersama mereka dengan persetujuan kedua belah pihak secara timbal balik adalah sewajarnya, menginginkan bahwa hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan kedudukan suami dalam lingkungan kehidupan keluarga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat dimana masing-masing berhak untuk melakukan perbuatan hukum.

Adapun kewajiban-kewajiban suami isteri terdapat dalam Pasal 34 Undang- Undang Perkawinan No.1 tahun1974 yang menentukan:

- 1) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 2) Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.
- 3) Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

c) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Status Anak Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 Pasal 42: Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Dalam pasal 43 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Mengenai kedudukan hukum anak yang lahir dari pasangan pernikahan beda agama ini, kita merujuk pada ketentuan Pasal 42 Undang-undang Perkawinan menyebutkan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

1. Status Mewaris Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama

Mengenai hak anak yang diatur didalam Undang-undang anak berhak untuk beribadah sesuai dengan agamanya. Anak yang lahir dari pasangan beda agama tentu tidak akan beragama ganda maka anak tersebut dapat menentukan pilihannya terkait agama yang dianut ketika anak telah dewasa. Apabila perkawinan tidak dicatatkan dan tidak pernah di anggap ada oleh Negara, maka sulit untuk mengajukan pembagian harta bersama ke pengadilan. Ada dua macam pewarisan di dalam KUHPerdata yakni: Pewarisan berdasarkan Undang-undang Pewarisan berdasarkan surat warisan Dalam perkawinan beda agama untuk menentukan pewarisan dilihat dari sah atau tidaknya anak yang lahir dari status perkawinan orang tuanya.

Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Klungkung yang memiliki tugas dan wewenang mencatatkan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974. Perkawinan disahkan oleh masing-masing agama dianggap sah, sedangkan perkawinan yang tidak disahkan oleh masingmasing agama, maka perkawinan tidak dapat dicatatkan. Adapun pasangan beda agama melangsungkan perkawinan melalui penetapan pengadilan, maka Kantor Catatan Sipil bertugas mencatatkan sesuai ketentuan Undang-Undang. Pencatatan perkawinan adalah sebagai bukti autentik untuk mendapatkan kepastian hukum telah terjadinya perkawinan, maka anak akan menjadi anak sah dan berhak sebagai ahli waris.

d) Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Terhadap Status Harta Bersama Menurut Undang-Undang No 1. Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Pada dasarnya, harta bersama muncul bersamaan atau akibat dari adanya perikatan berupa perkawinan. Bercampurnya harta benda dalam perkawinan merupakan konsekwensi dari perikatan yang secara bersamaan juga menimbulkan akibat hukum berupa kewajiban-

kewajiban tertentu yang mesti dipenuhi oleh pihak yang mengikatkan diri. Demikian bunyi Pasal 97 KHI. Memang, tidak terdapat pengaturan secara eksplisit yang menerangkan kualitas peran suami dan istri berpengaruh terhadap pembagian harta bersama. Akan tetapi, pemaknaan atasnya dapat ditemui dalam beberapa putusan yang turut mempertimbangkan faktor pemenuhan kewajiban suami dan istri terhadap penerapan pasal a quo. Di mana, hubungan kemitraan suami-istri yang mencerminkan bunyi Pasal 80 (berisi kewajiban suami) dan 83 (berisi kewajiban istri) akan diganjar dengan Pasal 97 yang membagi sama besar porsi harta bersama. Adapun terhadap perkara di mana objek gugatannya dominan berasal dari kontribusi salah satu pihak, majelis hakim menerapkan *Contra legem* dengan mengenyampingkan norma hukum yang berlaku, yakni Pasal 97 KHI. Hal demikian berlaku dengan mempertimbangkan kontribusi para pihak terhadap kewajiban dalam rumah tangga.

Pemenuhan kewajiban suami-istri dalam rumah tangga, dilihat dari pertimbangan Putusan No.266K/AG/2010, determinan terhadap bagian perolehan harta bersama. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kelalaian memenuhi kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan dalam perikatan (perkawinan) berimplikasi terhadap porsi perolehan harta bersama pasca perceraian.

e) Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Hukum Kanonik

Akibat hukum dari perkawinan beda agama berdasarkan hukum kanonik, dapat dibaca dalam tulisan Prof. Navarete, "Matrimoni Misti" (Perkawinan Campur). Menurut Prof. Navarete, sesungguhnya yang menjadi hakekat dari perkawinan katolik adalah *omnis vitae consortium* (persekutuan seluruh hidup); dan praktisnya dalam perkawinan campur akan ada kesulitan lantaran tidaklah muda terjadi integrasi dan persatuan yang utuh antara kedua pribadi, karena keduanya memiliki keyakinan (baca:agama) yang berbeda, yang dengan sendirinya membawa dampak bagi aspek manusiawi dan juga psikologis, sehingga tidaklah mudah dalam merealisasikan rencana Allah atas kedua mempelai.

Namun di sisi lain, gereja Katolik akan menerima dan mengadili serta memutus permohonan anulasi (pembatalan) perkawinan, apabila terdapat pokok sengketa yang menjadi alasan putusnya perkawinan, dan pokok sengketa tersebut sudah terdapat jauh sebelum perkawinan tersebut berlangsung. Disini, jika ternyata dalam kesepakatan nikah saat berlangsungnya perkawinan, dapat dibuktikan bahwa pihak non katolik melakukan simulasi, maka perkawinan beda agama yang terjadi merupakan perkawinan yang tidak sah. Dengan demikian, akibat hukum perkawinan beda agama menurut kitab hukum kanonik adalah tingkat kekukuhan perkawinan itu sendiri, karena perkawinan beda agama tidak merupakan perkawinan yang sacramental. Mengingat salah satu pihak adalah non katolik. Selanjutnya, dalam perkawinan beda agama terdapat bahaya dan kesulitan besar menyangkut potensi simulasi atau kepura-puraan, yang membuat perkawinan beda agama menjadi perkawinan yang tidak sah, dan karena itu dapat berujung pada putusnya perkawinan akibat adanya permohonan anulasi ke Tribunal Gereja dan atau adanya gugatan perceraian ke pengadilan negeri.

## SIMPULAN

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia berlandaskan pada Undang- undang Perkawinan dan Kitab Hukum Kanonik Katolik. Undang-undang perkawinan di Indonesia, khususnya Pasal 2 Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menggarisbawahi bahwa perkawinan harus berdasarkan persetujuan bebas antara pria dan wanita yang ingin menikah. Di lihat dari Kitab Hukum Kanonik tahun 1983, aturan untuk pernikahan beda agama diatur dalam Kanon 1124-1129. Dengan demikian, aturan ini mencerminkan komitmen dalam memilih pasangan beda agama serta menjaga identitas dan keyakinan agama, baik dari perspektif hukum nasional maupun pandangan Gereja Katolik.
2. Dalam Gereja Katolik, mekanisme perkawinan beda agama diatur dalam hukum Kanonik khususnya pada Kitab Hukum Kanonik 1983 tentang perkawinan dimana perkawinan beda



agama dapat dilakukan setelah mendapatkan dispensasi dari Pimpinan gereja, yaitu Uskup. Pada praktiknya, pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dilakukan dengan beberapa cara, seperti melangsungkan perkawinan di luar negeri atau berdasarkan pencatatan perkawinan di luar negeri. Namun, jika dikaitkan dengan Undang-undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat Beragama yang Berbeda Agama dan Kepercayaan, jelas melarang praktek perkawinan beda agama. Setelah adanya Surat Edaran MA (SEMA) No. 2 Tahun 2023, maka memperkecil kemungkinan adanya perkawinan beda agama untuk di daftarkan sebagai perkawinan yang sah. Hal ini bertujuan agar tidak adanya kebijakan yang mendegradasi Undang-undang Perkawinan.

3. Dalam hal akibat hukum perkawinan beda agama, terdapat beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama, status perkawinan menurut Undang-undang perkawinan Nasional. Kedua, hak-hak yang timbul akibat sahnya perkawinan beda agama. Ketiga, keabsahan anak yang lahir dari perkawinan beda agama. Keempat, pembagian harta bersama yang timbul akibat perkawinan beda agama. Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa setiap perkawinan di Indonesia harus didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan, ada konsekuensi hukum yang harus diperhatikan. Gereja Katolik juga memiliki aturan sendiri tentang perkawinan. Jika perkawinan beda agama tidak didaftarkan secara resmi, penting bagi pasangan yang menikah beda agama untuk memastikan bahwa perkawinan mereka didaftarkan secara sah di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sesuai dengan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini untuk menjaga status hukum perkawinan mereka dan mencegah masalah hukum yang tidak diinginkan. Dalam kasus yang tidak terdaftar, masalah utama adalah biaya pencatatan perkawinan yang dianggap mahal. Pasangan yang tidak mendaftar biasanya menghadapi keterbatasan keuangan sehingga sulit membayar biaya administratif yang diperlukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amran Suadi, 2019, Filsafat Hukum: Refleksi Filsafat Pancasila, Hak Asasi Manusia, dan Etika, Jakarta, Kencana.
- Anjelo Pritama RO, 2017, Aplikasi Tata Cara Pernikahan Di Gereja Khatolik Berbasis Android, Vol. 1 No. 2, Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika, September.
- Ediwarman, 2015, Monograf Metodologi Penelitian Hukum, Medan: PT. Softmedia.
- Eligius Anselmus F. Fau, 2000, Persiapan Perkawinan Katolik Pendasaran Hukum Gereja, Nusa Indah, NTT.
- I Ketut Suardita, 2017, Pengenalan Bahan Hukum (PBH): Hukum Administrasi Negara Bagi Mahasiswa Semester I Fakultas Hukum Universitas Udayana, (Bali: Universitas Udayana.
- Kitab Hukum Kanonik, 2012, diktat kuliah Fakultas Teologi, Wedabhakti Yogyakarta.
- Komaruddin dan Yooke Tjuparmah S. Komaruddin, 2017, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah, Jakarta: Bumi Aksara.
- Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum, Surabaya: Kencana Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki, 2008, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.
- Prayuda, M. S., & Ginting, F. Y. A. (2024). *Pengantar Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*. Penerbit Kita Menulis.
- Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.2. No.6 (Juni 2021) Tema/Edisi: Hukum Keluarga (Bulan Keenam) <https://jhlg.rewangrencang.com/>, diakses pada 15 juli 2023.
- Siti Fina Rosiana Nur, "Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Anak Yang Dilahirkan Terkait Masalah Kewarisan", Jurnal Yudisia (Depok: UI, 2012).
- Soerjono Soekanto, 2008, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI PRESS.
- Sri Wahyuni, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Hak Asasi Manusia, In Right: Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia", Vol. 1, Nomor. 1 (2011)

Sudargo Gautama, 1980, Hukum Antar Golongan, PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta,  
Tan Kamello,2022, Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan Yang Didambakan, Jakarta: Alumni.